Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 23209-23214

Peer To Peer Lending

1st Valensia Marsha Agustin, 2ndUswatun Hasanah, 3rd Dini Aarifah Zaib, 4rd Dr. Drs. Ec. Sentot Imam Wahyono, M. Si
Manajemen
Universitas Muhammadiyah Surabaya
[1]valenmrsh@gmail.com; [2]uswatunhasanah20030112@gmail.com; [3]diniaarifahzaib@gmail.com;
[4]sentotimamwahjono@um-surabaya.ac.id

Published: April, 2026

ABSTRACT

The development of fintech in Indonesia has presented several challenges, particularly regarding data security and legal certainty in online lending. This has the potential to pose risks to consumers and threaten the stability and integrity of the financial system. This study aims to analyze the progress of peer-to-peer lending (P2P lending) in the country, based on regulations from relevant institutions and a literature review. The method used is descriptive through a literature review. Key findings indicate that P2P lending dominates the fintech sector in Indonesia, with 70% of its users coming from the productive age group. In October 2019, loan volume surged to 200.01%. The government oversees this sector through three main institutions: Bank Indonesia, the Ministry of Communication and Informatics, and the Financial Services Authority (OJK), which handles all aspects from operations to consumer protection. P2P lending focuses on potential MSMEs that struggle to access bank credit, thereby boosting their growth, particularly in terms of financing.

Keywords: *peer to peer lending,fintech*

ABSTRAK

Perkembangan fintech di Indonesia memunculkan sejumlah tantangan, terutama soal keamanan data dan kepastian hukum pada pinjaman online. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen serta mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemajuan peer-to-peer lending (P2P lending) di tanah air, dilihat dari regulasi lembaga terkait serta tinjauan literatur. Metode yang digunakan bersifat deskriptif melalui literature review. Temuan utama menunjukkan bahwa P2P lending mendominasi jenis fintech di Indonesia, dengan 70% penggunanya berasal dari kelompok usia produktif. Pada Oktober 2019, volume pinjaman melonjak hingga 200,01%. Pemerintah mengawasi sektor ini lewat tiga lembaga utama: Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, dan OJK, yang menangani segala aspek mulai operasional hingga perlindungan konsumen. P2P lending difokuskan pada UMKM potensial yang kesulitan akses kredit bank, sehingga mampu mendorong pertumbuhan mereka, khususnya dalam hal pembiayaan.

Kata kunci: peer to peer lending,fintech

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel (Kagermann et al., 2013). Istilah revolusi digital sering digunakan sebagai sinonim untuk Industri 4.0, karena maraknya penggunaan komputer dan otomatisasi pencatatan di berbagai sektor. Industri 4.0 disebut sebagai era disrupsi teknologi, sebab otomatisasi serta konektivitas di suatu bidang mengubah dinamika industri dunia dan persaingan tenaga kerja menjadi tidak lagi linier (Tjandrawinata, 2016). Lewat revolusi digital ini, bermunculan inovasi di segala lini, termasuk sektor keuangan yang dipicu oleh permintaan serta gaya hidup masyarakat. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah mengubah peta ekonomi dan keuangan secara keseluruhan (World Bank, 2019).

Financial Technology, atau yang lebih dikenal sebagai Fintech, adalah inovasi yang memadukan layanan keuangan dengan teknologi, menjadi alternatif bagi masyarakat di luar lembaga keuangan tradisional (Haryono, 2019). Saat ini, kemajuan teknologi mendorong para pengembang aplikasi mobile untuk berinovasi, menghasilkan beragam jenis Fintech salah satunya di ranah pembiayaan, seperti supply chain finance, crowdfunding, dan peer-to-peer lending. Layanan-layanan ini mempermudah akses konsumen terhadap jasa keuangan (OJK, 2019). Fintech kini sudah dikenal luas oleh masyarakat,

tak hanya di kalangan wirausaha tapi juga anak muda yang aktif di internet. Namun, pemanfaatan Fintech ini harus didukung regulasi yang tepat dan efektif. Fenomena ini menandakan bahwa Fintech berpotensi mengancam produk perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Masalah utamanya, masih ada beberapa regulasi yang perlu segera diperbaiki, seperti tanda tangan elektronik, know your customer secara digital, keamanan data, kepastian hukum untuk pinjaman online, serta elektronifikasi pembayaran (Rizal, Maulina, & Kostini, 2018). Penelitian sebelumnya tentang Fintech di Indonesia berkembang pesat. Jenis peer-to-peer lending paling diminati, dengan tiga startup besar seperti Amartha, Modalku, dan Investree yang mendominasi pangsa pasardidorong oleh tingginya permintaan pembiayaan usaha bagi masyarakat yang tak lolos kredit perbankan (Rizal et al., 2018).

Studi lain membahas dampak perkembangan Fintech terhadap layanan keuangan profesional di Nigeria (Mlanga, 2019), serta peran Fintech bagi UMKM yang kesulitan akses pinjaman bank (Ahmad, 2019; Rizal et al., 2018). Ada pula yang mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian pada pinjaman Fintech (Dwinanda, 2019). Di sisi lain, Fintech membawa ancaman sekaligus peluang bagi industri perbankan, sehingga mendorong perbaikan layanan bank (Basuki & Husein, 2018). Fintech bisa meningkatkan kualitas layanan perbankan karena kemampuannya menjangkau pasar secara geografis menyeluruh (Chrismastianto, 2017).

Beberapa studi melakukan analisis SWOT terkait Fintech di sektor perbankan Indonesia (Basuki & Husein, 2018; Chrismastianto, 2017; Marginingsih, 2019; Muchlis, 2018). Ada pula penelitian yang menghubungkan Fintech dengan perbankan Islam atau syariah (Darussalam, Tutuko, Dahlan, Hudaifah, & Tajang, 2018; Nurul & Ningrat, 2018). Soal pengelolaan dokumen elektronik di Fintech, sebaiknya didasari prinsip-prinsip dasar perancangan formulir atau dokumen, agar memenuhi syarat keabsahan formal dan material, serta mengantisipasi berbagai kelemahan potensial. Akibatnya, dokumen itu harus akurat, jujur, jelas, serta tidak menyesatkansehingga layak sebagai alat bukti hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, khususnya Pasal 30 (Tripalupi, 2019).

Dari analisis SWOT pada Fintech pembiayaan di perbankan syariah, terlihat bahwa pengembangan produk akan terus membaik; Fintech mampu mengikuti tren terkini dengan mudah dan fleksibel menyesuaikan diri terhadap kebutuhan nasabah yang berubah (Muchlis, 2018). Studi lain membahas perkembangan serta dampak Fintech terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah (Ansori, 2019). Selanjutnya, ada penelitian yang mengaitkan Fintech dengan performa perbankan konvensional di berbagai negara (Anagnostopoulos, 2018; Jagtiani & Lemieux, 2018; Phan, Narayan, Rahman, & Hutabarat, 2019; Thakor, 2019). Yang membedakan penelitian ini, yakni fokusnya menganalisis Peer-to-Peer Lending khusus di Indonesia.

Di abad ke-20 saat ini, kemajuan teknologi terasa begitu kencang hingga mengubah gaya hidup kita jadi serba digital. Perubahan ini menyentuh berbagai lini, mulai perdagangan, jasa, hingga sektor finansial, yang membuat proses bisnis di tiap bidang jadi lebih lancar dan hemat waktu. Salah satu inovasi yang lahir dari situ adalah financial technology atau fintech di ranah keuangan. Fintech muncul karena tekanan zaman dan kebutuhan ekonomi, di mana layanan perbankan seperti pembayaran, transfer uang, atau pembiayaan kini diharapkan lebih modern, cepat, praktis, serta aman. Transaksi semuanya bisa dilakukan lewat gadget seperti ponsel atau tablet. Fintech ini melengkapi ekosistem keuangan secara keseluruhan, jadi pendamping bank tradisional dalam melayani nasabah—bantu mereka ambil keputusan finansial lebih bijak, potong biaya operasional plus risiko kredit, serta kembangkan pasar lebih luas lagi.

Menurut National Digital Research Center (NDRC), fintech adalah istilah buat inovasi di jasa keuangan yang memadukan financial dengan technology modern. Faktor pendorong pertumbuhannya karena fintech tawarkan model bisnis yang fresh, praktis, dan beda banget dari bank konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2018 yang dihimpun DailySocial, sudah ada 78 perusahaan fintech lending terdaftar di OJK, mencakup peer-to-peer lending dan payday cash loan. Fintech lending punya peran krusial di sektor keuangan karena bisa jangkau orang-orang yang nggak punya rekening bank atau yang diabaikan bank (unbankable). Perkembangannya luar biasa pesat, terlihat dari lonjakan jumlah lender (pemberi pinjaman), borrower (peminjam), serta pertumbuhan fintech lending dari Desember 2016 hingga April 2018—bukti bahwa minat masyarakat makin tinggi, sekaligus

memicu munculnya startup fintech baru. Harapannya, fintech bisa bantu masyarakat yang akses keuangannya terbatas, terutama pelaku UMKM yang gagal syarat kredit bank (unbankable), jadi punya opsi pinjaman alternatif via fintech.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Setyowati, Indonesia punya sekitar 62,9 juta pelaku UMKM, tapi cuma 20 persen yang bankable, sementara 80 persen sisanya unbankable. Salah satu produk fintech pembiayaan andalan adalah peer-to-peer lending (P2P lending). Ini merupakan marketplace yang menyatukan lender (pemberi pinjaman) dengan borrower (peminjam dana). Wang et al. (2015) mendefinisikan peer-to-peer lending sebagai inovasi keuangan berupa pinjaman langsung antarindividu tanpa jaminan, dilakukan via platform online tanpa campur tangan lembaga keuangan seperti bank. Perusahaan P2P lending cuma berperan fasilitasi agar satu pihak bisa pinjamkan dana ke pihak lain (peers) tanpa ribet lewat bank.

Berbagai jenis Fintech di bidang pembiayaanseperti peer-to-peer lending, crowdfunding, supply chain finance, dan lainnyasemakin digemari masyarakat Indonesia. Alasannya, Fintech gampang menjangkau kalangan yang belum terbiasa dengan layanan perbankan konvensional. Inovasi ini membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi dunia keuangan, meliputi konsumen, lembaga keuangan, hingga regulator. Bagi pemerintah, Fintech memberikan kesempatan untuk membangun sistem keuangan yang lebih efisien dan kompetitif, serta memperluas akses layanan keuangan ke masyarakat underbanked. Akan tetapi, hal ini juga berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen, investor, dan pihak lain terkait stabilitas serta integritas sektor keuangan (World Bank, 2019). Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia, dilihat dari regulasi lembaga berwenang serta tinjauan literatur terkait. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Bagaimana Aktivitas Peer to Peer Lending di Indonesia?".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan literature review. Literature review berarti menguraikan teori atau temuan dari beragam sumber, yang dijadikan acuan utama untuk mengatasi masalah penelitian (Prawirasasra, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Analisis data mengikuti tiga tahap utama (Hedynata & Radianto, 2016), yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dicapai lewat studi dokumen; kemudian, penyajian data melibatkan pengkategorian dan penyusunan informasi agar lebih mudah untuk menyimpulkan serta mengambil langkah selanjutnya; terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan industri fintech, khususnya layanan **peer-to-peer lending**, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sistem keuangan digital di Indonesia. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, fintech lending menjadi salah satu sektor fintech dengan tingkat pertumbuhan paling pesat karena mampu mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui platform digital.

Pertumbuhan ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penyaluran pinjaman, jumlah pengguna, serta kontribusinya terhadap pembiayaan sektor produktif. Beberapa platform fintech lending yang cukup dikenal di Indonesia antara lain Kredivo, Modalku, Investree, Amartha, dan KoinWorks yang menawarkan berbagai jenis pembiayaan seperti kredit konsumtif, pembiayaan UMKM, hingga pembiayaan berbasis invoice.

Secara umum, perkembangan fintech lending di Indonesia dapat dilihat melalui data statistik berikut.

Tabel 1. Statistik Perkembangan Fintech P2P Lending di Indonesia

Tahun	**Total Penyaluran Pinjaman**	**Outstanding Pinjaman**	**Jumlah Akun Peminjam**	**Porsi Pembiayaan Produktif**
2021	Rp155,9 triliun	Rp29,8 triliun	± 75 juta akun	33%
2022	Rp207,8 triliun	Rp50,5 triliun	± 92 juta akun	35%
2023	Rp241,56 triliun	Rp59,64 triliun	± 105 juta akun	36%
2024*	Rp25,40 triliun (Mei)	Rp63 triliun (estimasi)	± 11,45 juta akun aktif	± 30–31%

PEMBAHASAN

Perkembangan pesat fintech *peer-to-peer lending* di Indonesia menunjukkan adanya transformasi dalam pola pembiayaan masyarakat yang semakin beralih ke layanan berbasis teknologi digital. Kemudahan dalam mengakses layanan, proses pengajuan pinjaman yang relatif cepat, serta persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan fintech lending oleh masyarakat.

Berbagai platform fintech lending di Indonesia memiliki fokus pembiayaan yang berbeda-beda. Beberapa platform seperti Modalku dan Investree lebih menitikberatkan pada pembiayaan sektor produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses pendanaan untuk menunjang kegiatan operasional bisnis. Di sisi lain, platform seperti Kredivo menyediakan layanan kredit konsumtif berbasis digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembelian dengan sistem cicilan melalui aplikasi.

Selain itu, kehadiran fintech lending juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan perbankan (*unbanked population*) kini dapat memperoleh pembiayaan melalui platform digital. Hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sering mengalami kendala dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan maupun persyaratan administratif.

Namun demikian, perkembangan fintech lending juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko yang cukup signifikan adalah risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu kondisi ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya. Selain itu, terdapat pula risiko yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pengguna serta meningkatnya praktik pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar pada lembaga regulator.

Dalam konteks tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap operasional platform fintech lending agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi yang kuat diperlukan untuk menjamin transparansi, keamanan transaksi, serta perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan fintech lending.

Secara keseluruhan, fintech *peer-to-peer lending* memiliki potensi yang besar dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang, regulasi yang memadai, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat, fintech lending dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech khususnya peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penyaluran pinjaman, jumlah pengguna, serta kontribusinya terhadap pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM. Kehadiran P2P lending mampu menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (unbanked), sehingga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Di sisi lain, kemudahan akses, proses cepat, dan persyaratan yang fleksibel menjadi faktor utama tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti risiko gagal bayar, keamanan data pribadi, serta maraknya pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, peran regulator sangat penting dalam memastikan ekosistem fintech berjalan secara aman, transparan, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung perkembangan P2P lending yang lebih optimal, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dari pemerintah agar dapat meminimalkan risiko serta melindungi konsumen. Selain itu, perusahaan fintech diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan data dan manajemen risiko guna menjaga kepercayaan pengguna.

Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan agar lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online serta mampu memahami risiko yang mungkin terjadi. Ke depannya, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar fintech P2P lending dapat berkembang secara sehat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F. N. I. (2019). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM Abstrak. Bjb University, 5, 1–14.

Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and Regtech: Impact on Regulators and Banks. Journal of Economics and Business. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.003

Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 31–45.

Bank Indonesia, 2019. https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Fintech/Contents/default.aspx, diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon. Manis, 2(1), 60–74.

Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(1), 133–144.

Darussalam, A. Z., Tutuko, B., Dahlan, A., Hudaifah, A., & Tajang, A. D. (2018). Islamic Financial Technology Towards The Advancement of Islamic Banking In Indonesa. Nisbah, 4(2), 171–181.

Dwinanda, A. R. D. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com.Jurist-Diction, 2(3), 819–834.

Fam, Soo-Fen. Chuan, Zun-Liang. Wahjono, Sentot Imam. Zaini, Nur Dalila. (2022). Fuzzy analitical hierarchy process (f-ahp) method in evaluating e-wallet payment system in Malaysia. *Mathematical Statiscian and Engineering Applications*, 71 (3), 742-749.

Fam, Soo-Fen. Ismail, AF. Wahjono, Sentot Imam. Khairuddin, M.A.A.M. Mustafa, M.H. (2017). New technology management to overcome municipal solid waste proposal problems in Melaka. *Proceedings of Mechanical Engineering Research Day*. Pp. 265-266. Publisher: CARE: Center for Advanced Research on Energy.

Fam, Soo-Fen. Lan, Xin_Er. Wahjono, Sentot Imam. Sahlan, Mohd Khairulnizam. (2024). Bibliometric Analysis on Technical and Vocational Education and Training (TVET) Research. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development.*13(3), 2528-2547.

Fam, Soo-Fen. Soo, Jia Hui. Wahjono, Sentot Imam. (2017). Online Job Search Among Millennial Student in Malaysia. *Jurnal Dinamika Manajemen (JDM).* 8 (1), 1-10. DOI: 10.15294/jdm. https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/jdm/10406.

Haryono, 2019. https://finance.detik.com/Fintech/d-4674364/Fintech-disebut-jadi-sainganbank-konvensional-benarkah, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

Hedynata, M. L., & Radianto, W. E. D. (2016). STRATEGI PROMOSI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN LUSCIOUS CHOCOLATE POTATO SNACK. PERFORMA: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis, 1(April).

Hermanto, Muhammad. Wahjono, Sentot Imam. (2023). Peran e commerce dalam meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 3(1). 243-251.

Indah, Capriyan Latara. Alfarizi, Rafly. Wahjono, Sentot Imam. (2025). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal di UMKM surabaya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*. 5 (2), 130-136.

Jaelani, Muhammad Noer Qamaruddin. Rahim, Ahmad Ghulam Amrullah. Wahjono, Sentot Imam. (2024). Penilaian Kinerja Pada Karyawan Milenial di Kantor PT. PLN (Persero) ULP Taman. *Innovative Journal of Social Science Research*. 4 (6). 8873-8879.

Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do Fintech Lenders Penetrate Areas That Are Underserved by Traditional Banks? Journal of Economics and Business. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001.

Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J.(2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0 Industrie 4.0 Working Group, Germany, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

Kahfa, Ziat Ikhbarul. Wahjono, Sentot Imam. (2023). *Brand Image E-Commerce Tokopedia terhadap minat beli Konsumen*. Penerbit: ResearchGate. https://www.researchgate.net/ publication/Brand-Image-E-commerce-Tokopedia-terhadap-Minat-Beli-Konsumen.pdf (researchgate.net)

Kurniawan, Dieky Firdaus. Darmawan, Isfahan Ali. Wahjono, Sentot Imam. (2025). Gaya Hidup Digital dan Keuangan Mengungkap Daya Tarik Shopee PayLater di Kalangan Milenial. *Journal of Innovative and Creativity*. 5(2) 55-62.

Lutfifa, Rahayu. Syahputra, Thalita Aprilia. Wahjono, Sentot Imam. (2025). Pengaruh Fintech Mobile Banking terhadap Perilaku Konsumtif pada Gen Z. *Journal of Innovative & Creativity*. 5 (2). 701-710.

Luthans, Fred. (2001). *Organizational Behavior*. McGraw-Hill. Twelfth Edition. Singapore.

Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Industri Perbankan. Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 19(1), 55–60.

Marina, Anna & Wahjono, Sentot Imam. Sya'ban, Maruf. Zeni, Zeni. (2019). Islamic accounting information system in hospital, an urgent desire. *Humanities & Social Sciences Reviews*. 7 (3). 555-562. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7382.

Marina, Anna. Wahjono, Sentot Imam. Soo-Fen, Fam. Rasulong, Ismail. (2023). Crowdfunding to Finance SMEs: New Model After Pandemic Disease. *Sustainability Science and Resources*. 5, 1-19. https://doi.org/10.55168/ssr2809-6029.2023.5001.

Marina, Anna. Wahjono, Sentot Imam. Suarni, Agusdiwana. (2020). Sistem Informasi Akuntansi; dengan Pengenalan Sistem Informasi Akuntansi Syariah. Rajawali Pers.

Marina, Anna. Warsidi. Wahjono, Sentot Imam. Balafif, Sabri. Kurniawati, Tri. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Rumah Sakit Islam di Jawa Timur memilih Software Aplikasi "Si Aisyah" PLJSIAS UMSurabaya. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi.* 13(2), 178-191.

Mlanga, S. (2019). Implications of Financial Technology for Professionals in Financial Services in Nigeria, (172).

Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan). At- Tawassuh, 3(2), 335–357.

Nurul, M., & Ningrat, R. G. (2018). ADOPSI TEKNOLOGI MUSLIM, SIKAP, DAN INTENSI PEMBELIAN PRODUK INVESTASI ISLAM MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY. Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA), 3(2), 155–175.

OJK, 2019. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-November-2019.aspx, diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

Phan, D., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2019). Do Financial technology Firms Influence Bank Performance. Pacific-Basin Finance Journal, 101210. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210

Prawirasasra, K. P. (2018). Financial Technology in Indonesia: Disruptive or Collaborative? Reports on Economics and Finance, 4(2), 83–90.

Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan, 3(2), 89–100.

Statistik Fintech, 2018 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/Fintech/Default.aspx, diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

Thakor, A. V. (2019). Fintech and banking : What do we know? Journal of Financial Intermediation, (July). https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833

Tjandrawinata, R. R. (2016). Industri 4.0: Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi. Medicinus, Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS), 29(1), 31–39.

Tripalupi, R. I. (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuanga Berbasis Financial Technology (Fintech). Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 1(1), 13–22.

World Bank, 2019 https://www.worldbank.org/en/topic/Fintech, diakses pada tanggal 15 Januari 2020.